



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/ 210 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, perlu membentuk Unit Pemberantasan Pungutan liar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4633);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Kabupaten Singkil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab :
 - Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sapu bersih pungutan liar (Saberpungli) kepada ketua pelaksana Satuan Tugas Saber Pungli Provinsi Aceh.
 - b. Ketua Pelaksana :
 1. Membuat rencana strategi dalam rangka pejabaran kebijakan Daerah.
 2. Melaporkan kegiatan unit kepada Bupati secara priodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan konjensi; dan
 3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan unit.



- c. Sekretaris :
 - Membantu Pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana unit dalam administrasi umum, keuangan, penyediaan data dan informasi.
- d. Kelompok Kerja (Pokja) Unit Intelijen :
 1. Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilakukan oleh oknum pelaku pungli.
 2. Melakukan kegiatan penyusupan, eliciting dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan;
 3. Membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada ketua pelaksana unit;
 4. Membantu Pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Unit Pemberantasan Pungutan Liar dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan Satgas; dan
 5. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit pemberantasan pungutan liar disetiap instansi penyelenggara pelayan publik;
- e. Kelompok Kerja (Pokja) Unit Pencegahan :
 - Melakukan upaya-upaya preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungli.
- f. Kelompok Kerja (Pokja) Unit Penindakan :
 - Melakukan upaya-upaya represif (OTT) terhadap pelaku pungli diseluruh instansi terkait yang memberikan pelayanan publik.
- g. Kelompok Kerja (Pokja) Unit Yustisi :
 - Memberikan masukan dan saran pada Ketua Pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan, baik peindakan secara administratif atau secara pidana.


KETIGA : Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Kabupaten Aceh Singkil berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil dan dalam melaksanakan tugasnya terkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli Tingkat Pusat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 7 Juli 2022
 6 Dzulhijjah 1443 H

 BUPATI ACEH SINGKIL, 
 DULMUSRID

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH
 SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ 210 /2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT
 PEMBERANTASAN PUNGUTAN
 LIAR DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 ACEH SINGKIL

Susunan Keanggotaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar
Kabupaten Aceh Singkil

No.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Aceh Singkil	Pengendali/Penanggung Jawab
2.	Wakil Kepala Polisi Resort Aceh Singkil	Ketua Pelaksana
3.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua I
4.	Kasie Intel Kejaksaan Negeri Aceh Singkil	Wakil Ketua II
5.	Kabag Ops. Polres Aceh Singkil	Sekretaris
6.	1. Kasubbag Administrasi dan Umum Inspektorat Aceh Singkil 2. Analis Pertanggungjawaban Bendahara Kabupaten Aceh Singkil	Bidang Logistik Administrasi dan Umum
7.	1. Kasie Was Polres Aceh Singkil 2. Ba. Sie Polres Aceh Singkil	Bidang Data, Informasi dan Publikasi
8.	1. Sekretaris Inspektorat Aceh Singkil 2. Kasubbag Perencanaan Inspektorat Aceh Singkil 3. Bendahara Inspektorat Aceh Singkil	Bidang Keuangan
POKJA UNIT INTELJEN		
1.	Kasat Intel Polres Aceh Singkil	Ketua
2.	Irban Khusus Inspektorat Aceh Singkil	Sekretaris
3.	Auditor Inspektorat Aceh Singkil	Anggota
4.	Anggota Kasie Intel Aceh Polres	Anggota
5.	Pasi Intel Kodim 0109 Aceh Singkil	Anggota
6.	Anggota BIN Aceh Singkil	Anggota
POKJA UNIT PENCEGAHAN		
1.	Kasat Bimas Polres Aceh Singkil	Ketua
2.	Irban IV Inspektorat Aceh Singkil	Sekretaris
3.	Auditor Inspektorat Aceh Singkil	Anggota

✓

4.	Pasi Ops.Kodim Aceh Singkil	Anggota
POKJA UNIT PENINDAKAN		
1.	Kasat Reskrim Polres Aceh Singkil	Ketua
2.	Kasie Pidsus Kajari Aceh Singkil	Sekretaris
3.	Kasie POM Aceh Singkil	Anggota
4.	Kasie Propam Polres Aceh Singkil	Anggota
5.	Kasatpol PP Aceh Singkil	Anggota
6.	Unsur Kejaksaan Aceh Singkil	Anggota
7.	Anggota Reskrim Polres Aceh Singkil	Anggota
POKJA UNIT YUSTISI		
1.	Kasie Datun Kajari Aceh Singkil	Ketua
2.	Kabag Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil	Sekretaris
3.	Kanit Tipikor Polres Aceh Singkil	Anggota
4.	Anggota POM Aceh Singkil	Anggota


 BUPATI ACEH SINGKIL, 

 DULMUSRID

↓

